



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 10 /B/Inst/Bt/1990.

Tentang : PENAGIHAN TUNGGAKAN KREDIT BAWANG PUTIH KEPADA PARA PETANI  
PENUNGGAK DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembalian tunggakan Kredit Bawang Putih, telah dilaksanakan usaha penyelesaian tunggakan dengan mengalihkan usaha peningkatan Bawang Putih menjadi penanaman komoditi lain.
  - b. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 05/B/Inst/Bt/1990 tentang Penyelesaian Tunggakan Kredit Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Masa Tanam 1988 dan Masa Tanam 1989, perlu adanya tindak lanjut penagihan tunggakan kredit tersebut.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Penagihan Tunggakan Kredit Bawang Putih kepada para petani penunggak di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
  3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.
  4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 46/B/-Kep/Bt/1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan pelaksana pengembangan Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
  5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 05/B/-Inst/Bt/1990 tentang Penyelesaian Tunggakan Kredit Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Masa Tanam 1988 dan Masa Tanam 1989.

### M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada :

1. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :



- a. Mengusahakan pada tahap pertama agar para petani penunggak kred Bawang Putih di Wilayahnya dapat mengangsur tunggakan kreditnya minimal 5 % dari besarnya jumlah tunggakan.
- b. Mengumpulkan angsuran dari para petani penunggak kredit di wilayahnya masing - masing dan untuk selanjutnya menyetorkannya ke Kantor Usaha Pembudidayaan Bawang Putih ( UPBP ) Pendowoharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ke - pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul secara berkala/se - tiap bulan dengan tembusan Bagian Perekonomian Set.Kab. Dati II Bantul.

2 .Menager Usaha Pembudidayaan Bawang Putih ( UPBP ) Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :

- a. Mengirimkan daftar nama - nama petani penunggak peseta akad kredit, serta besarnya jumlah tunggakan kredit usaha pembudidayaan Bawang Putih di setiap Kecamatan.
- b. Menerima angsuran dari petani penunggak kredit lewat Camat dan menyelenggarakan pencatatan untuk masing - masing petani.
- c. Menggunakan Uang hasil angsuran tersebut untuk usaha-usaha pertanian jenis tanaman lain, sehingga petani mempunyai kemampuan untuk mengangsur tunggakannya.
- d. Memberikan insentip kepada Camat sebesar 2 % dari hasil angsuran yang terkumpul.
- e. Membuat laporan - laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul dengan tembusan kepada PT.Bank Jakarta

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

III. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai tunggakan kredit dibayar lunas.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 1 8 MAY 1990



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Pembantu Bupati Bantul Bagian. Barat, Tengah, Timur.
5. Dirut PT. Bank Jakarta.
6. Ka. Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tk. II Bantul.
7. Kabag. Perekonomian, Kabag. Keuangan Setkab Dati II Bantul.

=====bm=====